



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 57 /VI.01/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pertimbangan Lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembuat Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sesuai dengan Kebijakan Strategis Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Kode Rekening 4.01.4.01.01.31.02.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 3 - 2020

GOVERNUR LAMPUNG.

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 9 - 3 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT DOKUMEN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 - 2024**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 7. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

12. Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
13. Ir. Edison, M.P.Af, IPM (Pemerhati Lingkungan Hidup)
14. Wal Asri Haryanda, S. PWK (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
15. Mutiarani Prastika, S. PWK (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 146/VI.01/HK/2020
TANGGAL : 9-2-2020

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM PEMBUAT DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

1. menyiapkan kerangka/proses untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 .
2. membahas pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik;
 - b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
3. melakukan analisa materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
4. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /VI.01/HK/2020
TANGGAL : 9 - 3 - 2020

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM PEMBUAT DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020-2024**

1. menyiapkan kerangka/proses untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 .
2. membahas pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dan dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik;
 - b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
3. melakukan analisa materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
4. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI